

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, salah satu perguruan tinggi Islam negeri yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. UIN Antasari didirikan pada tahun 1964 dan beralamat di Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin. Kampus ini memiliki visi menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul. Lingkungan akademik di UIN Antasari dikenal religius dan terbuka terhadap perkembangan teknologi. Dosen dan tenaga pendidiknya juga aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

UIN Antasari dipilih sebagai lokasi penelitian karena lingkungan akademiknya yang religius dan terbuka terhadap perkembangan teknologi informasi. Kampus ini juga telah mengalami perkembangan dalam pemanfaatan layanan digital baik dalam aspek pembelajaran, pelayanan administrasi, maupun kegiatan keagamaan. Hal ini menjadi latar yang mendukung adanya kecenderungan berzakat secara digital di kalangan *civitas akademika*, khususnya para dosen dan tenaga pendidik.

Para informan dalam penelitian ini adalah dosen dan tenaga pendidik di UIN Antasari yang berstatus sebagai muzakki, yaitu individu yang telah menunaikan zakat, dan memiliki pengalaman serta pengetahuan tentang pembayaran zakat melalui platform digital. Oleh karena itu, UIN Antasari

Banjarmasin dipandang sebagai lokasi yang cocok untuk mengkaji persepsi muzakki terhadap pembayaran zakat secara digital, karena para informan di lingkungan ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pemahaman keagamaan, mengetahui tentang digital, serta keterlibatan langsung dalam praktik zakat.⁶⁵

B. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : Arif Rahman Heriansyah, S.Pd.I.,M.A

Usia : 33 Tahun

Pendidikan: S2

Pekerjaan : Tendik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Alamat : Jl. Setia Komp. Purnama Mandiri Blok A No. 22 RT 36
RW 004 Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan.

b. Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, beliau menjelaskan bahwa zakat digital dipahami sebagai metode pembayaran zakat yang dilakukan tanpa tatap muka, umumnya melalui transfer bank atau aplikasi online yang disediakan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS. Beliau menganggap bahwa metode ini merupakan bentuk adaptasi positif terhadap perkembangan teknologi dan sangat membantu masyarakat dalam

⁶⁵ UIN ANTASARI BANJARMASIN, "Sejarah UIN Antasari," 2024, <https://www.uin-antasari.ac.id/sejarah/>.

menunaikan kewajiban zakat secara efisien. Informan menyampaikan bahwa beliau pernah menunaikan zakat melalui platform digital, tepatnya dengan melakukan transfer ke rekening BAZNAS Banjarmasin. Dalam pengalamannya, metode ini dirasa sangat praktis karena bisa dilakukan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor. Kepraktisan ini menjadi alasan utama beliau memilih metode digital, apalagi aktivitas keseharian yang cukup padat membuatnya menghindari metode manual yang memerlukan waktu dan tenaga lebih.

Dari sisi syariat, informan menyatakan bahwa pembayaran zakat melalui platform digital dianggap sah selama dilakukan melalui lembaga amil zakat resmi yang telah disahkan. Baginya, aspek legalitas lembaga menjadi jaminan keabsahan dalam hukum Islam. Ia juga menekankan pentingnya niat dan kehati-hatian dalam menyalurkan zakat agar benar-benar sampai kepada yang berhak. Terkait aspek keamanan dan kepercayaan, beliau merasa cukup yakin selama menggunakan platform yang dikelola oleh lembaga terpercaya. Hal yang paling penting baginya adalah adanya transparansi dari lembaga zakat, misalnya melalui laporan penggunaan dana dan jejak distribusi yang bisa diakses atau dikonfirmasi oleh muzakki. Hal ini dianggap penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Dalam hal kemudahan, informan menilai bahwa pembayaran zakat secara digital jelas lebih mudah dibandingkan datang langsung. Beliau menilai sistem digital sangat cocok di era saat ini, terutama bagi *muzakki*

yang memiliki keterbatasan waktu. Informan juga menjelaskan bahwa pemahaman keagamaan turut memengaruhi keputusannya. Beliau menyampaikan bahwa sebelum menggunakan platform digital, dirinya memastikan terlebih dahulu keabsahan metode tersebut melalui kajian keagamaan, fatwa MUI, serta referensi dari para ulama. Beliau merasa perlu memahami hukum zakat digital secara mendalam agar ibadahnya tidak hanya sah, tetapi juga membawa ketenangan batin.

Mengenai Pengaruh sosial, informan mengakui bahwa ia mengetahui dan mulai tertarik menggunakan zakat digital setelah melihat unggahan temannya di platform sosial yang berbagi pengalaman menyalurkan zakat melalui aplikasi online. Dari sana ia mulai mencari tahu lebih lanjut dan akhirnya mencobanya sendiri. Ini menunjukkan bahwa platform sosial dan lingkungan sekitar turut memberikan pengaruh dalam membentuk keputusannya. Informan juga menyampaikan harapannya terhadap Lembaga yang menyediakan layanan digital, yaitu agar mereka terus meningkatkan pelayanan, terutama dari segi transparansi, laporan keuangan, serta edukasi kepada masyarakat. Beliau menilai bahwa tidak semua orang memahami teknologi, sehingga tampilan platform juga harus dibuat ramah pengguna dan mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk masyarakat yang sudah lanjut usia.

Sebagai penutup, beliau menyampaikan pandangannya bahwa untuk meningkatkan minat masyarakat dalam membayar zakat secara digital, perlu di lakukan edukasi yang konsisten dan sosialisasi melalui berbagai

platform, termasuk dakwah keagamaan, seminar, maupun konten di platform sosial. Menurutnya, penting juga menjelaskan bahwa zakat digital bukan hanya sah, tetapi juga efektif dan aman serta mempunyai fitur yang memberikan kemudahan seperti kalkulator zakat, pengingat waktu dan laporan penyaluran yang jelas. dan aman, agar masyarakat merasa yakin dan tertarik mencobanya.⁶⁶

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Dr. H. Sukarni, M.Ag

Usia : 62 Tahun

Pendidikan: S3

Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Jl. Ahmad Yani Km 8, Komplek. Palapan Indah

b. Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan informan, diperoleh informasi bahwa beliau belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep platform digital, khususnya dalam konteks pembayaran zakat. Namun, beliau menyadari bahwa platform digital sejatinya hanyalah sarana bantu (alat), bukan merupakan bagian dari esensi ibadah zakat itu sendiri. Menurut beliau, sebagai seorang *muzakki* saat ini

⁶⁶ Arief Rahman Heriansyah, S.Pd.I., M.A, Tendik FTK, *Wawancara Pribadi*, April 30, 2025.

terdapat dua cara umum dalam menunaikan zakat, yaitu secara manual (tunai) dan secara digital melalui layanan seperti QRIS atau transfer mobile banking, selama menggunakan platform resmi dari lembaga zakat yang diakui.

Meskipun mengetahui keberadaan opsi digital, Beliau belum pernah menggunakan metode tersebut dalam praktiknya. Beliau lebih memilih untuk membayar zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di lingkungan kampus UIN Antasari Banjarmasin. Zakat yang dikumpulkan oleh UPZ sebagian disalurkan ke lembaga zakat, sementara sisanya dikelola secara internal oleh kampus, khususnya untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Beliau menilai bahwa penyaluran internal seperti ini lebih praktis dan tepat sasaran, serta lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial dan keagamaannya.

Terkait hukum pembayaran zakat secara digital, beliau menyatakan bahwa hal tersebut tetap sah selama rukun dan syarat zakat terpenuhi. beliau tidak meragukan aspek keamanan dari aplikasi digital, karena menurutnya aplikasi tersebut dibuat untuk mempermudah masyarakat, bukan untuk merugikan. Selama tidak ada kendala teknis atau kecurangan, beliau memandang penggunaan platform digital aman dan layak digunakan. Bahkan, menurut beliau, metode digital memiliki keunggulan dalam hal efisiensi karena tidak mengharuskan pengguna membawa uang tunai secara langsung.

Dalam hal ini, pemahaman keagamaan dan keluarga turut memengaruhi beliau dalam memutuskan memilih cara pembayaran zakat. Beliau lebih percaya terhadap sistem penyaluran internal yang dapat dilihat langsung dampaknya. Beliau juga berharap agar platform digital yang digunakan dalam pembayaran zakat dapat dikelola secara amanah dan benar-benar berfungsi untuk mempermudah umat dalam menunaikan kewajibannya.

Sebagai penutup, beliau menyampaikan bahwa untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pembayaran zakat digital, perlu adanya edukasi, sosialisasi, dan program pembelajaran yang menysasar generasi muda. Menurutnya, generasi milenial cenderung lebih terbuka terhadap teknologi. Namun, bagi masyarakat yang lebih tua, penggunaan aplikasi digital dinilai masih cukup rumit, sehingga metode manual dianggap lebih nyaman dan meyakinkan.⁶⁷

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama	: DR. DRS. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc, M.H.
Usia	: 67 Tahun
Pendidikan	: S3
Pekerjaan	: Dosen Fakultas Syariah

⁶⁷ Dr. H. Sukarni, M.Ag, Dosen FEBI, *Wawancara Pribadi*, May 9, 2025, Banjarmasin.

Alamat : Jl. Hikmah Banua, Komplek Purnama
Banjarmasin

b. Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, Beliau mengungkapkan bahwa dirinya belum sepenuhnya memahami secara pasti konsep pembayaran zakat melalui platform digital. Namun, beliau memiliki gambaran bahwa platform digital berfungsi sebagai wadah atau sarana untuk menampung zakat dari para *muzakki* (pemberi zakat). Meskipun belum pernah menggunakan platform tersebut secara langsung, beliau pernah mendengar tentang adanya aplikasi zakat yang memungkinkan *muzakki* menghitung besaran zakat yang harus dibayarkan setelah memasukkan data harta yang dimilikinya. Menurutnya, jika platform semacam itu dapat memberikan hasil yang akurat, tentu sangat membantu dan memudahkan para *muzakki* dalam menunaikan kewajiban zakat.

Menurut beliau, jika syarat dan rukun zakat telah terpenuhi, termasuk adanya niat dan penyaluran ke lembaga resmi yang terpercaya, maka pembayaran zakat secara digital tetap sah secara syariat. Akan tetapi beliau belum menggunakan platform digital untuk pembayaran zakat karena di wilayah tempat tinggalnya, khususnya di Kalimantan Selatan (Kalsel), belum terdapat Lembaga Amil Zakat dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) yang menyediakan layanan zakat melalui

platform digital. Hal ini menjadi kendala bagi beliau untuk beralih ke metode pembayaran zakat secara digital.

Namun demikian, beliau juga menyadari bahwa pengaruh platform sosial cukup besar dalam membentuk kesadaran dan minatnya terhadap pembayaran zakat, termasuk dalam mengenal layanan-layanan digital yang tersedia. Beliau menilai bahwa platform sosial dapat menjadi sarana efektif dalam menyebarkan informasi dan edukasi tentang zakat digital. Beliau juga berpendapat bahwa platform digital pada dasarnya aman digunakan, selama lembaga penyedia layanan benar-benar profesional, transparan, dan diawasi oleh pemerintah.

Namun, beliau mengakui bahwa bagi sebagian masyarakat, khususnya generasi tua, penggunaan platform digital terkadang terasa rumit. Sebaliknya, bagi generasi muda, layanan ini dianggap sangat memudahkan karena bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Beliau juga menyampaikan harapannya agar lembaga-lembaga amil zakat yang memiliki layanan digital lebih aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi zakat. Menurutnya, akan sangat baik jika lembaga tersebut juga menugaskan petugas khusus yang dapat membantu dan membimbing para *muzakki* dalam menggunakan platform digital, sehingga mereka merasa lebih yakin dan nyaman dalam menunaikan zakat melalui teknologi.⁶⁸

4. Informan IV

⁶⁸ Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc, M.H., Dosen Fasya, *Wawancara Pribadi*, May 14, 2025, Banjarmasin.

a. Identitas Informan

Nama : Dra. Fitriana Syarqawie, MHI.
Umur : 58 Tahun
Pendidikan : S3
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : -

b. Uraian Wawancara

Berdasarkan wawancara dengan informan, beliau adalah seorang *muzakki* yang rutin membayar zakat dan kini menggunakan metode digital sebagai cara membayar zakatnya. Menurut beliau, zakat digital berarti membayar zakat lewat teknologi seperti QRIS atau mobile banking, tetapi tetap melalui lembaga zakat resmi yang dipercaya. platform digital hanya sebagai alat bantu agar proses pembayaran lebih mudah, tanpa mengubah syarat dan ketentuan zakat itu sendiri. beliau menegaskan bahwa pembayaran zakat secara digital harus dilakukan lewat lembaga yang diakui agar tetap sesuai dengan ajaran agama.

Dari pengalamannya, beliau sudah berlangganan di sebuah lembaga zakat. Saat waktu membayar zakat tiba, petugas amil yang dikenalnya datang membawa kode QR untuk pembayaran digital. Beliau tinggal memindai kode tersebut dengan ponselnya, dan zakat langsung tersalurkan dengan cepat serta tercatat resmi. Cara ini dirasa sangat praktis dan mudah karena tidak perlu membawa uang tunai atau datang ke kantor. Namun, meskipun sistem digital ini dianggap aman, beliau tetap memilih membayar

melalui petugas amil yang sudah dikenal untuk menghindari penipuan. Jadi, rasa aman dan kepercayaan terhadap petugas sangat penting baginya.

Beliau menyatakan hukum nya sah dana zakat yang dibayarkan melalui platform digital tersebut disalurkan tepat kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf). Keyakinan ini diperoleh karena lembaga zakat rutin memberikan laporan penyaluran dana serta memiliki reputasi yang baik dan dipercaya. Platform sosial juga membantu mengenalkan layanan zakat digital kepada masyarakat luas. Namun, menurut beliau, keputusan untuk menggunakan metode digital tetap tergantung pada kesadaran masing-masing *muzakki* . Oleh karena itu, beliau berharap kepada lembaga penyedia layanan zakat digital terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara transparan, amanah, dan rutin memberikan edukasi agar semakin banyak orang nyaman dan yakin memakai layanan zakat digital itu adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan minat masyarakat agar lebih banyak orang yang nyaman dan merasa yakin memakai layanan digital .⁶⁹

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama : Rabiatul Adawiyah, S.Ag, MA

Umur : 49 Tahun

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Tenaga didik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

⁶⁹ Dra. Fitriana Syarqawie, MHI., Dosen FEBI, *Wawancara Pribadi*, May 19, 2025, Banjarmasin.

Alamat : Jl. Amd Komplek Permata regency blok c no 252
Banjarmasin

b. Uraian wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menjelaskan bahwa zakat digital adalah cara membayar zakat lewat aplikasi seperti QRIS, ShopeePay, mobile banking, atau Tokopedia. Namun, beliau belum pernah menggunakan cara ini karena di kampungnya zakat masih diterima langsung di masjid atau sekolah. Selain itu, banyak orang di sana, seperti janda dan fakir miskin, belum terbiasa memakai teknologi seperti perbankan atau QRIS.

Biasanya, beliau menyalurkan zakat fitrah langsung saat pulang kampung pada hari Idul Fitri kepada salah satu dari delapan golongan penerima zakat. Meski belum menggunakan platform digital, beliau percaya pembayaran zakat lewat cara digital sah selama memenuhi aturan zakat, dilakukan dengan niat baik, lewat lembaga resmi, dan dana disalurkan tepat kepada yang berhak.

Beliau juga melihat banyak keuntungan dari zakat digital, seperti lebih mudah, cepat, dan transparan. platform resmi biasanya sudah memakai sistem keamanan yang baik dan diawasi oleh otoritas terkait. Namun, beliau tetap ingat bahwa risiko penipuan dan kebocoran data bisa terjadi, jadi penting memilih platform yang terpercaya dan diawasi oleh lembaga resmi.

Beliau merasa bahwa pemahaman agama dan kesadaran penting agar zakat dibayar dengan benar dan tepat waktu. Walaupun belum

memakai zakat digital, beliau mendukung penggunaan teknologi ini karena sangat membantu orang yang sibuk atau tidak bisa langsung menyalurkan zakat. saat ditanya tentang pengaruh platform sosial, teman, atau keluarga terhadap keputusannya dalam membayar zakat, beliau menyatakan bahwa tidak ada faktor luar yang memengaruhi pilihannya. Keputusan tersebut murni berasal dari pemahaman dan pertimbangannya sendiri terhadap kondisi sosial, lingkungan, dan kenyamanan pribadi dalam menunaikan ibadah zakat.

Harapannya, lembaga zakat yang menyediakan layanan digital harus menjaga keamanan data, transparansi, dan menyalurkan zakat dengan benar. Untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan zakat digital, perlu ada sosialisasi khususnya di daerah yang kurang mengenal teknologi agar lebih banyak orang paham dan percaya dengan cara ini.⁷⁰

6. Informan VI

a. Identitas Informan

Nama : Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I
Umur : 50 Tahun
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah
Alamat : Jl. Komplek Gardu Mekar Indah, Sungai Lulut,
Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

⁷⁰ Rabi'atul Adawiyah, S.Ag, M.A., Tendik FDIK, *Wawancara Pribadi*, May 15, 2025, Banjarmasin.

b. Uraian wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa ia mengetahui tentang pembayaran zakat melalui platform digital, yaitu pembayaran zakat yang dilakukan melalui aplikasi seperti mobile banking dengan metode transfer atau menggunakan QR code. Meskipun demikian, beliau mengakui bahwa dirinya belum pernah membayar zakat secara langsung melalui platform digital. Namun, untuk infaq dan shadaqah, ia sudah cukup sering melakukannya melalui platform digital.

Alasan utama beliau belum memilih membayar zakat secara digital adalah karena menurutnya penyaluran zakat tidak hanya melalui BAZNAS saja. Meskipun BAZNAS memiliki fitur digital tersebut, beliau belum menggunakan layanan itu. Pengetahuan tentang fitur pembayaran digital di BAZNAS diperoleh saat beliau ingin menyumbang untuk Palestina dan menemukan adanya fitur digital tersebut. Beliau juga menyebut bahwa masih terdapat amil zakat lainnya seperti UPZ (Unit Pengumpul Zakat) kota yang juga aktif menyalurkan zakat.

Meskipun belum pernah menggunakan platform digital untuk zakat, beliau menganggap pembayaran zakat digital itu sah secara hukum agama, selama dilakukan melalui lembaga resmi dan disertai dengan akad yang benar. Menurutnya, saat pengguna menyetujui fitur digital tersebut dan menyelesaikan proses pembayaran, maka akad telah terjadi secara otomatis.

Beliau menekankan bahwa BAZNAS memiliki dua peran penting, yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat. Selama proses tersebut disertai

transparansi dan laporan pertanggungjawaban, beliau percaya bahwa zakat sudah tersalurkan sesuai ketentuan.

Beliau juga melihat banyak kelebihan dari zakat digital, di antaranya adalah praktis karena tidak perlu datang langsung ke kantor amil zakat. Selain itu, platform digital juga sering menyediakan fitur kalkulator zakat yang sangat membantu *muzakki* dalam menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan harta yang dimiliki. Menurut beliau, penggunaan zakat digital sangat mudah bagi mereka yang terbiasa, namun bagi masyarakat yang belum akrab dengan teknologi, tentu masih perlu penyesuaian dan pendampingan.

Dari segi pemahaman keagamaan, beliau menyampaikan bahwa hal tersebut sangat memengaruhi sikap dan keputusan dalam membayar zakat. Beliau mengungkapkan bahwa jika masih ada keluarga atau orang dekat yang membutuhkan, maka mereka harus diutamakan sebagai penerima zakat. Hal ini menurutnya sesuai dengan prinsip zakat yang harus tepat sasaran dan bermanfaat langsung.

Dalam kehidupan sehari-hari, beliau cukup aktif menggunakan platform sosial dan teknologi digital, sehingga platform sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemahaman dan ketertarikannya terhadap zakat digital, meskipun beliau belum menggunakannya secara langsung. Menurutnya, sosialisasi mengenai zakat digital sangat penting dan harus dilakukan secara masif kepada masyarakat.

Beliau juga menekankan bahwa untuk meningkatkan minat masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan, peran ulama dan tokoh agama sangat krusial. Masyarakat di daerah tersebut umumnya lebih taat dan tunduk pada nasihat ulama serta kiai. Oleh karena itu, penyampaian informasi terkait zakat digital, baik dari aspek kehalalan, kebolehan hukum, maupun manfaatnya, sebaiknya disampaikan oleh para ulama, termasuk dari kalangan BAZNAS. Sosialisasi ini menurut beliau bisa di lakukan melalui sekolah-sekolah, majelis taklim, atau kegiatan keagamaan lainnya agar masyarakat tidak ragu dan semakin yakin menggunakan platform digital untuk berzakat.⁷¹

7. Informan VII

a. Identitas Informan

Nama : Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag
Umur : 48 Tahun
Pendidikan : S3
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah
Alamat : Jl. Kenanga, Komplek Gsr 2 blok G, No 26 Indasari
Martapura.

b. Uraian Wawancara

Berdasarkan wawancara dengan informan, diketahui bahwa pembayaran zakat melalui platform digital merujuk pada pemanfaatan

⁷¹ Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I., Dosen Fasya, Wawancara Pribadi, May 20, 2025, Banjarmasin.

teknologi seperti aplikasi digital atau layanan mobile banking yang menyediakan fitur khusus untuk pembayaran zakat. Informan menjelaskan bahwa sejauh ini, pembayaran zakat secara digital masih jarang di lakukan, bahkan belum menjadi kebiasaan utama. Namun, untuk infaq dan sedekah melalui platform digital justru cukup sering di lakukan, hampir setiap minggu.

Menurut beliau, pemilihan metode pembayaran zakat melalui platform digital masih dipengaruhi oleh kebiasaan pribadi. Secara tradisional, beliau lebih memilih langsung menyalurkan zakat kepada mustahik (penerima zakat) yang berada di lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kedekatan sosial dan kepercayaan personal masih sangat dominan dalam praktik pembayaran zakat.

Lebih lanjut, informan menganggap bahwa penggunaan teknologi dalam pembayaran zakat adalah bagian dari perkembangan zaman yang tak terhindarkan. Selama rukun dan syarat zakat terpenuhi, pembayaran zakat melalui platform digital tetap dianggap sah menurut syariat Islam.

Namun, beliau juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memilih lembaga yang menyediakan layanan tersebut. Informan, menyatakan bahwa selama lembaga tersebut resmi dan dapat dipercaya, maka pembayaran zakat melalui platform digital dapat diterima. beliau menegaskan bahwa teknologi sendiri bukanlah penghalang selama tidak ada aturan syariat yang dilanggar, dan rukun zakat tetap terpenuhi.

Dari sisi kemudahan, beliau justru melihat pembayaran zakat secara digital sebagai sesuatu yang lebih praktis dan efisien dibandingkan harus memberikan zakat secara tunai secara langsung. Kemudahan ini menjadi nilai tambah bagi masyarakat yang semakin terbiasa dengan transaksi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Mengenai faktor sosial, informan mengakui bahwa lingkungan keluarga memiliki pengaruh terhadap kebiasaan berzakat, tetapi dalam prakteknya, kesadaran individu adalah faktor utama. Dengan kata lain, meskipun lingkungan mendukung, keputusan untuk berzakat termasuk menggunakan platform digital bergantung pada kesadaran dan kemauan pribadi masing-masing muzaki.

Harapan beliau terhadap lembaga-lembaga yang menyediakan layanan zakat digital sangat besar, khususnya agar lembaga tersebut benar-benar mengelola zakat dengan baik dan transparan, serta mampu memberdayakan umat. Informan menekankan pentingnya kredibilitas lembaga sebagai pondasi kepercayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan layanan zakat digital, beliau menyarankan agar dilakukan sosialisasi yang intensif dan edukasi mengenai keberadaan lembaga-lembaga yang fokus pada pemberdayaan umat. Selain itu, aspek keamanan cyber juga perlu diperkuat agar data dan transaksi *muzakki* terlindungi dengan baik. Dengan adanya

keamanan yang terjamin, masyarakat diharapkan merasa nyaman dan aman dalam bertransaksi zakat melalui platform digital.⁷²

C. Matriks Hasil Penelitian

Tabel 4. 1 Matriks Jawaban Informan

No	Nama Informan	Persepsi tentang Pembayaran Zakat Digital	Faktor yang Mempengaruhi Persepsi
1	Arif Rahman Heriansyah, S.Pd.I., M.A	Melihat pembayaran zakat digital sebagai metode yang sangat praktis dan efisien, membantu mempercepat proses penyaluran zakat. Menurutnya, zakat digital sah secara syariat selama dilakukan melalui lembaga resmi dan memenuhi rukun serta syarat zakat. Penting adanya transparansi dan edukasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.	Faktor utama adalah kepraktisan dan kemudahan transaksi digital, adanya fatwa MUI yang menguatkan, kepercayaan terhadap lembaga yang transparan dan amanah, pengaruh platform sosial yang menyebarkan informasi positif, serta kesibukan pribadi yang membuat transaksi digital lebih diminati daripada cara manual.
2	Dr. H. Sukarni, M.Ag	Belum pernah menggunakan zakat digital, melihat teknologi sebagai alat bantu yang sah jika memenuhi syarat zakat. Namun, lebih memilih metode manual karena merasa lebih yakin dan dapat memastikan zakat tepat sasaran. Menilai zakat digital kurang populer dan butuh edukasi lebih baik.	Faktor utama adalah pemahaman agama yang kuat, kebiasaan keluarga yang cenderung tradisional, pengalaman dalam penyaluran zakat internal di kampus, kepercayaan pada penyaluran manual yang lebih terasa nyata, serta kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang zakat digital di kalangan masyarakat dan kalangan tua.

⁷² Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag., Dosen Fasya, *Wawancara Pribadi*, May 22, 2025, Banjarmasin.

No	Nama Informan	Persepsi tentang Pembayaran Zakat Digital	Faktor yang Mempengaruhi Persepsi
3	DR. DRS. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc, M.H.	Meski belum menggunakan secara langsung, beliau menyadari manfaat pembayaran zakat digital, terutama dari segi efisiensi. Zakat digital dianggap sah selama melalui lembaga resmi. Kendala utama adalah keterbatasan akses layanan digital dan kurangnya kepercayaan generasi tua terhadap teknologi baru serta Lembaga amil zakat beliau biasa menyalurkan zakat belum menyediakan layanan digital.	Faktor pengaruh berupa keterbatasan layanan digital pada Lembaga amil, pengaruh platform sosial dalam menyebarkan informasi, kekhawatiran terhadap keamanan platform, tantangan penggunaan teknologi oleh generasi tua, serta kepercayaan yang masih besar pada lembaga zakat tradisional yang sudah dikenal di masyarakat.
4	Dra. Fitriana Syarqawie, MHI	Sudah rutin menggunakan zakat digital dan menilai cara ini sangat praktis serta aman. Namun, untuk zakat yang jumlah besar atau kepada mustahik tertentu, masih memilih penyaluran langsung via petugas yang dikenal agar lebih terpercaya. Menekankan pentingnya transparansi dan laporan dari lembaga pengelola zakat digital.	Faktor yang mempengaruhi adalah pengalaman pribadi yang baik dengan layanan digital, kepercayaan pada petugas yang dikenal, transparansi dan akuntabilitas lembaga, penggunaan platform sosial sebagai sarana edukasi, dan tingkat kesadaran tinggi sebagai <i>muzakki</i> untuk memanfaatkan kemudahan teknologi tanpa mengesampingkan aspek sosial dan kepercayaan.
5	Rabiatul Adawiyah, S.Ag, MA	Belum pernah menggunakan zakat digital karena di kampungnya masih banyak yang menggunakan metode manual. Meskipun mendukung digitalisasi zakat, ia mengkhawatirkan risiko keamanan data dan kepercayaan masyarakat terhadap platform digital.	Faktor yang memengaruhi adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerahnya yang masih tradisional, keterbatasan akses dan pemahaman teknologi, pemahaman agama yang mendorong kehati-hatian, kekhawatiran terhadap risiko keamanan dan potensi penyalahgunaan

No	Nama Informan	Persepsi tentang Pembayaran Zakat Digital	Faktor yang Mempengaruhi Persepsi
		Tetap menilai sah selama rukun dan syarat terpenuhi.	data, serta keputusan pribadi yang didasarkan pada kepercayaan dan pengalaman sosial di komunitas lokal.
6	Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I	Mengetahui zakat digital sebagai alternatif yang sah jika di lakukan oleh lembaga resmi dan akadnya benar. Belum pernah memakai, tapi menganggap zakat digital sangat praktis, terutama untuk infaq dan sedekah yang lebih sering di lakukan secara digital dibanding zakat fitrah atau maal.	Faktor pengaruh meliputi pengetahuan tentang fitur digital dan kehadiran lembaga amil yaitu BAZNAS, transparansi dan reputasi lembaga yang melayani, kepercayaan hukum syariat pada metode pembayaran digital, serta kemudahan akses dan waktu yang memungkinkan penggunaan teknologi sebagai pilihan utama dalam menyalurkan infaq dan sedekah.
7	Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag	Pembayaran zakat digital masih jarang di lakukan, sedangkan infaq dan sedekah melalui platform digital cukup sering. Pilihan metode pembayaran sangat dipengaruhi kebiasaan pribadi dan kedekatan sosial. Teknologi dianggap sah dan bagian dari perkembangan zaman, selama syarat dan rukun zakat terpenuhi serta lembaga terpercaya.	Faktor utama adalah kebiasaan dan kedekatan sosial dengan mustahik, kepercayaan pada lembaga pengelola zakat digital yang resmi dan transparan, pentingnya edukasi dan sosialisasi intensif, keamanan <i>cyber</i> yang terjamin untuk melindungi data dan transaksi, serta kesadaran individu yang lebih menentukan daripada pengaruh lingkungan. Harapan besar pada lembaga untuk mengelola zakat dengan baik dan memberdayakan umat.

D. Analisis Data dan Pembahasan Berdasarkan Wawancara

1. Persepsi Dosen terhadap Pembayaran Zakat Digital

Persepsi merupakan proses kompleks yang mencakup bagaimana individu menerima, memahami, dan menilai informasi dari lingkungannya. Dalam konteks ini, persepsi dosen terhadap zakat digital dianalisis menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Bimo Walgito persepsi: penyerapan, pemahaman, dan penilaian.⁷³ Dalam konteks penelitian ini, objek persepsi adalah zakat digital, sementara subjeknya adalah para *muzakki* dari kalangan dosen dan tenaga pendidik UIN Antasari. Proses persepsi dimulai ketika para dosen dan tenaga pendidik memperoleh informasi atau pengalaman mengenai pembayaran zakat melalui platform digital. Kemudian, informasi tersebut diproses oleh pikiran mereka berdasarkan pengetahuan, nilai keagamaan, serta pengalaman pribadi.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas informan memiliki persepsi yang positif terhadap zakat digital. Misalnya, Fathurrohman Ghozalie menyampaikan:

“Saya mendukung zakat digital karena memudahkan. Misalnya ada kalkulator zakat langsung, dan platform-nya juga sekarang banyak yang terpercaya dan aman sehingga itu membantu memudahkan.”

⁷³ Muhammad Rafly, Dadan Suherdiana, and Nase Nase, “Persepsi Jamaah Terhadap Pengajian Mingguan Di Majelis Taklim Nurul Abror Karawang,” *Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 8, no. 2 (August 30, 2024): 107, <https://doi.org/10.15575/tabligh.v8i2.30857>.

Pemahaman ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Devito menyebutkan bahwa persepsi adalah proses berpikir untuk mengatur dan menafsirkan informasi, di mana seseorang menggunakan pengetahuan dan nilai-nilai yang dimilikinya untuk mengerti suatu hal.⁷⁴

Beberapa kutipan dari informan lain juga menunjukkan adanya proses persepsi yang mencakup tiga indikator tersebut. Misalnya, Arif Rahman Heriansyah menyatakan:

“Saya pernah membayar zakat lewat transfer ke BAZNAS Banjarmasin. Praktis sekali karena bisa di lakukan dari rumah. Tapi sebelum itu, saya pastikan dulu keabsahannya lewat fatwa MUI dan kajian ulama, supaya yakin.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa beliau telah menyerap informasi, memahaminya dengan mempertimbangkan aspek keagamaan, dan akhirnya memberikan penilaian bahwa metode digital sah dan praktis.

Demikian pula dengan Sukarni yang menyampaikan:

“Saya tahu ada zakat digital, tapi belum pernah pakai. Saya lebih memilih menyalurkan lewat UPZ kampus karena saya bisa lihat langsung

⁷⁴ Hairunnisa, Nur Wardana, and Eddy Wibowo, “Pengaruh Persepsi Siswa SMAN 2 Samarinda Terhadap Minat Dalam Memilih Universitas Mulawarman (Studi pada Siswa kelas 3).”

hasilnya. Tapi saya tidak menolak digital, selama sah dan resmi, saya anggap itu baik juga.”

Di sini, meskipun belum menggunakan metode digital, Sukarni menunjukkan pengetahuan dasar (penyerapan), pemahaman atas esensi ibadah zakat, dan memberikan penilaian yang netral tapi terbuka terhadap platform digital.

Fitriana Syarqawie juga menegaskan hal serupa dalam pengalaman pribadinya:

“Saya rutin membayar lewat QR Code dari amil zakat yang saya kenal. Saya tetap merasa aman karena tahu siapa yang menyalurkan. Lebih praktis dan bisa langsung tercatat.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa Fitriana Syarqawie tidak hanya menyerap dan memahami mekanisme zakat digital, tetapi juga memberikan penilaian positif berdasarkan pengalaman dan rasa aman terhadap petugas.

Dengan demikian, teori persepsi membantu menjelaskan bagaimana para dosen dan tenaga pendidik sebagai *muzakki* membentuk pandangan terhadap zakat digital. Mereka menilai dan menyikapi zakat digital berdasarkan informasi yang mereka terima dari lingkungan sekitar, pemahaman agama, serta pengalaman pribadi. Para dosen dan tenaga pendidik ini memperlihatkan proses persepsi yang utuh dari mengenali (penyerapan), memahami secara mendalam (pemahaman), hingga

memberikan penilaian yang menjadi dasar perilaku mereka dalam berzakat secara digital.

Berdasarkan hasil analisis terhadap persepsi dosen dan tenaga pendidik UIN Antasari terhadap zakat digital, dapat disimpulkan bahwa para dosen umumnya memiliki persepsi yang positif terhadap penggunaan platform digital dalam pembayaran zakat. Hal ini ditunjukkan melalui tiga indikator persepsi menurut Bimo Walgito, yaitu penyerapan, pemahaman, dan penilaian. Para informan menunjukkan bahwa mereka telah menerima informasi mengenai zakat digital dari berbagai sumber seperti platform, lembaga zakat, dan pengalaman pribadi.

Mereka juga memahami esensi dan mekanisme zakat digital dengan mempertimbangkan aspek keagamaan, kepraktisan, dan keamanan. Pada akhirnya, para dosen dan tenaga pendidik memberikan penilaian yang beragam namun cenderung positif, mulai dari penerimaan penuh hingga sikap terbuka dengan tetap mempertimbangkan keabsahan dan kepercayaan terhadap lembaga penyalur.

Hasil ini memperlihatkan bahwa persepsi terhadap zakat digital di kalangan dosen dan tenaga pendidik terbentuk melalui proses yang rasional dan berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut. Faktor-faktor seperti kemudahan akses, kepraktisan, serta kepercayaan terhadap lembaga zakat berperan penting dalam membentuk penilaian positif. Dengan demikian, zakat digital dipandang sebagai bentuk adaptasi ibadah yang

relevan dan sah dalam konteks perkembangan teknologi saat ini, tanpa mengurangi nilai-nilai spiritual dan syariah yang mendasarinya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Ritonga, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi persepsi seseorang, yaitu faktor fungsional dan faktor struktural.⁷⁵

a. Faktor Fungsional

Faktor fungsional berasal dari dalam individu itu sendiri, seperti pengalaman pribadi, pendidikan, pengetahuan, dan pemahaman keagamaan. Dalam penelitian ini, beberapa informan menunjukkan bahwa pengalaman mereka dalam menggunakan teknologi, serta pemahaman tentang zakat dan hukum syariat, menjadi alasan utama mereka mendukung zakat digital.

Sebagai contoh, Arif Rahman Heriansyah menyampaikan:

“Saya pernah menunaikan zakat melalui platform digital, tepatnya dengan melakukan transfer ke rekening BAZNAS Banjarmasin. Dalam pengalamannya, metode ini dirasa sangat praktis karena bisa dilakukan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor.”

Selain itu, Fitriana Syarqawie menambahkan bahwa:

“Penggunaan zakat digital itu sah secara hukum agama, selama dilakukan melalui lembaga resmi dan disertai dengan akad yang benar.”

⁷⁵ M. Husni Ritonga, *Psikolog Komunikasi* (PERDANA PUBLISHING, 2019), 94–95.

Informan tersebut juga menyebut bahwa beliau sering menggunakan platform digital untuk infaq dan shadaqah, yang menunjukkan bahwa kebiasaan digital sangat memengaruhi keterbukaan terhadap zakat digital.

Bahkan, faktor kehati-hatian dan pemahaman hukum Islam juga menjadi penggerak. Seperti disampaikan oleh Arif Rahman Heriansyah:

“Sebelum menggunakan platform digital, saya memastikan terlebih dahulu keabsahan metode tersebut melalui kajian keagamaan, fatwa MUI, serta referensi dari para ulama.”

Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan bahwa persepsi positif terhadap zakat digital banyak dipengaruhi oleh kesadaran internal, pengalaman berzakat, dan pemahaman agama yang cukup kuat.

b. Faktor Struktural

Faktor struktural berasal dari luar individu, seperti lingkungan sosial, kebiasaan, dan pengaruh platform. Berdasarkan hasil wawancara, lingkungan sekitar dan platform sosial terbukti turut memengaruhi persepsi beberapa informan terhadap zakat digital.

Sebagaimana disampaikan oleh Arif Rahman Heriansyah:

“Saya mengetahui dan mulai tertarik menggunakan zakat digital setelah melihat unggahan temannya di platform sosial yang berbagi pengalaman menyalurkan zakat melalui aplikasi online. Dari sana saya mulai mencari tahu lebih lanjut dan akhirnya mencobanya sendiri.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengalaman orang lain yang dibagikan di platform sosial mampu memicu minat seseorang untuk

mencoba metode zakat digital. Sementara itu, Rabiatul Adawiyah mengungkapkan alasannya belum menggunakan zakat digital:

"Di kampung saya zakat masih diterima langsung di masjid atau sekolah. Selain itu, banyak orang di sana, seperti janda dan fakir miskin, belum terbiasa memakai teknologi seperti perbankan atau QRIS."

Meskipun tidak menolak zakat digital, kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat di sekitarnya membuat Rabiatul Adawiyah memilih cara tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sekitar turut memengaruhi pilihan metode pembayaran zakat. Zainal Muttaqin juga menyinggung aspek pengaruh lingkungan keluarga:

"Lingkungan keluarga memiliki pengaruh terhadap kebiasaan berzakat, tetapi dalam prakteknya, kesadaran individu adalah faktor utama."

Kutipan ini menegaskan bahwa meskipun faktor struktural berperan, keputusan akhir tetap ditentukan oleh kesadaran pribadi.

3. Pandangan *Muzakki* terhadap Penggunaan platform Digital dalam Pembayaran Zakat

Untuk memahami lebih dalam bagaimana persepsi *muzakki* terhadap penggunaan platform digital dalam pembayaran zakat, peneliti menggali pandangan sejumlah informan dari kalangan dosen dan tenaga pendidik. Temuan ini kemudian dihubungkan dengan berbagai literatur dan perkembangan terkini dalam bidang digitalisasi zakat.

Perkembangan pesat digitalisasi zakat telah diiringi oleh peningkatan aktivitas penelitian di bidang ini. Berbagai kajian telah dilakukan untuk mengeksplorasi potensi digitalisasi dalam optimalisasi pengelolaan zakat.⁷⁶

Beberapa informan mengakui bahwa kehadiran platform digital memberikan kemudahan nyata. Misalnya, Fitriana Syarqawie menyampaikan:

“Saya tinggal memindai kode QR dengan ponsel, dan zakat langsung tersalurkan dengan cepat serta tercatat resmi. Cara ini dirasa sangat praktis dan mudah karena tidak perlu membawa uang tunai atau datang ke kantor.”

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat mengefisienkan proses pembayaran zakat tanpa mengurangi substansi syariat yang harus dipenuhi. Lebih lanjut, Arif Rahman Heriansyah menegaskan pentingnya kepercayaan dan transparansi dalam sistem digital:

“Hal yang paling penting bagi saya adalah adanya transparansi dari lembaga zakat, misalnya melalui laporan penggunaan dana dan jejak distribusi yang bisa diakses atau dikonfirmasi oleh muzakki .”

Pernyataan ini memperkuat bahwa salah satu keunggulan adopsi teknologi adalah kemampuannya menghadirkan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap

⁷⁶ Muhammad Rizaludin As, “Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia,” 2022.

lembaga pengelola zakat. Dari sisi edukasi, platform digital juga berperan sebagai jembatan informasi yang efektif. Fitriana Syarqawie menyampaikan:

“Sosialisasi mengenai zakat digital sangat penting dan harus dilakukan secara masif kepada masyarakat. Apalagi banyak orang yang belum familiar dengan sistem ini.”

Senada dengan itu, Zainal Muttaqin menekankan bahwa keberadaan aplikasi zakat dapat membantu *muzakki* yang lebih akrab dengan teknologi:

“Pembayaran zakat secara digital lebih praktis dan efisien. Ini nilai tambah bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan transaksi digital.”

Namun, beberapa informan juga mengingatkan bahwa transformasi digital harus diiringi dengan pendekatan edukatif yang menjangkau semua kalangan. Seperti disampaikan oleh Fitriana Syarqawie:

“Tampilan platform juga harus dibuat ramah pengguna dan mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk masyarakat yang sudah lanjut usia.”

Adopsi platform digital dalam pengelolaan zakat menawarkan inovasi yang signifikan. Teknologi digital tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga berperan dalam mentransformasi zakat menjadi instrumen keuangan yang lebih modern, transparan, dan efisien.⁷⁷ Pemanfaatan platform digital memungkinkan distribusi zakat dilakukan dengan

⁷⁷ Jihan Nazila Salsabila, “PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI ERA DIGITAL,” *Jurnal Sharia Economics* 3 (2024): 119.

sistematis, cepat, dan dapat dilacak. Selain itu, platform digital juga berpotensi memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi zakat, terutama kepada masyarakat yang belum terpapar informasi zakat secara utuh.

Dengan demikian, persepsi para informan terhadap pembayaran zakat melalui platform digital secara umum bersifat positif. Mereka menilai bahwa digitalisasi zakat mempermudah proses pembayaran, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Selain itu, informan juga melihat bahwa platform digital berperan penting dalam edukasi masyarakat, meskipun tetap diperlukan pendekatan yang inklusif agar bisa menjangkau semua kalangan. Hal ini menunjukkan bahwa para informan memandang zakat digital bukan sekadar inovasi teknis, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk memperluas kesadaran, kepercayaan, dan partisipasi umat dalam berzakat di era modern.